

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pola Konsumsi

##### 1. Pengertian Pola Konsumsi

Konsumsi secara umum dapat dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai sepeda motor, menempati rumah, dan lain-lain.<sup>1</sup> Secara sederhana, konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Konsumsi juga dapat diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawai. Konsumsi adalah kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa.<sup>2</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera.<sup>3</sup> Menurut Hananto dan Sukarto T.J. Konsumsi adalah Bagian dari penghasilan yang

---

<sup>1</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tera, 2011), h. 95.

<sup>2</sup> Dosen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam, *Pengantar Ekonomi*, h. 51.

<sup>3</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 106.

dipergunakan untuk membeli barang- barang atau jasa- jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Al- Ghazali konsumsi adalah (*al-hajah*) penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja (*al-iktisab*) yang wajib dituntut (*fardu kifayah*) berlandaskan etika (*shariah*) dalam rangka menuju kemaslahatan (*maslahah*) menuju akhirah. Sedangkan konsumsi menurut ilmu ekonomi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan, kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup.<sup>4</sup>

Sedangkan pola konsumsi adalah susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, yang dipenuhi dari pendapatannya.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi**

Dalam mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin. Tingkat kemakmuran atau kesejahteraan seseorang atau masyarakat tergantung pada tingkat konsumsinya. Tinggi rendahnya tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor<sup>5</sup> Berikut faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat konsumsi:

---

<sup>4</sup> Dosen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam, *Pengantar Ekonomi*, h. 51-52.

<sup>5</sup> Sadono Sukiro, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Cet. 19, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 119.

a. Faktor Eksternal

1) Faktor Budaya (Adat Kebiasaan)

Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks, yang merupakan hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang dipercayai, dipedomani, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>6</sup>

Suatu kebiasaan di suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Di daerah yang memegang teguh adat istiadat untuk hidup sederhana biasanya akan memiliki tingkat konsumsi yang kecil. Sedangkan daerah yang memiliki kebiasaan gemar pesta adat biasanya memiliki pengeluaran yang besar.

2) Tingkat Suku Bunga

Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi, karena akan banyak pendapatan yang diperoleh dari menabung. Pada saat suku bunga rendah orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan konsumsi dari pada menabung. Dengan demikian pada tingkat suku bunga

---

<sup>6</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Prilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), h. 22.

rendah masyarakat cenderung menambah pengeluaran konsumsinya.<sup>7</sup>

### 3) Keadaan Perekonomiaan

Pada saat perekonomian stabil maka konsumsi masyarakat juga akan stabil sehingga tabungan akan stabil. Akan tetapi manakala perekonomian dalam keadaan kritis, maka biasanya tabungan masyarakat akan menjadi rendah dan konsumsi akan menjadi tinggi karena kurangnya kepercayaan pada lembaga perbankan dan semakin mahal dan langkanya barang-barang kebutuhan.

#### b. Faktor Internal

##### 1) Kekayaan dan pendapatan

Kekayaan bisa saja akibat dari besarnya tingkat tabungan dari masa lalu atau karena warisan dan lain-lain.<sup>8</sup> Masyarakat yang memiliki kekayaan tertentu bisa saja menghabiskan pendapatannya untuk konsumsi sehingga tidak ada yang ditabung. Sebaliknya bagi masyarakat yang tidak memiliki kekayaan di masa lalu bisa saja tingkat tabungannya akan semakin meningkat dan

---

<sup>7</sup> Sadono Sukiro, *Makro Ekonomi*, h. 119.

<sup>8</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet, I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 66-67.

pendapatannya juga meningkat.<sup>9</sup> Islam mengajarkan kepada umat muslim agar dalam memenuhi kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier, manusia melakukannya dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah dengan mematuhi norma-norma ajaran Islam. Islam juga mengajarkan kepada umat manusia agar mencari rezeki yang baik dan halal. Firman Allah Swt (Q.S Al-Baqarah (2): 188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

## 2) Sikap Hemat

Manakala tingkat perekonomian sudah mencapai kondisi ideal biasanya masyarakatnya akan cenderung hidup hemat sehingga akan memperbesar proporsi tabungan dari pada proporsi konsumsi dari pendapatan, begitupun sebaliknya. Islam mengajarkan kepada manusia agar dalam memenuhi kebutuhan mematuhi norma-norma ajaran islam, seperti tidak boros

---

<sup>9</sup> Irham Fahmi, *Prilaku Konsumen Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 19.



atau berlebihan, tidak kikir, tetapi dilakukan dengan sederhana dan hemat.<sup>10</sup> Allah berfirman dalam Q.S *Al-Furqan* ayat (25): 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Artinya: Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.*

### 3) Gaya Hidup dan *Demonstration Effect*

Gaya hidup yang cenderung mencontoh konsumsi baik itu dari tetangganya. Masyarakat sekitarnya, atau dari masyarakat yang pernah dibacanya di media massa menjadikan konsumsi masyarakat terpengaruh. Seseorang yang berpenghasilan rendah memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi jika orang tersebut menyukai gaya hidup yang mewah dan gemar berhutang baik kepada orang lain maupun lembaga keuangan. Konsumsi untuk produk-produk yang belum dibutuhkan saat ini dan dibeli hanya demi gengsi membuat tingkat tabungan masyarakat menjadi rendah. Demikian juga halnya dengan dampak *Demonstration Effect* yang menjadikan pola konsumsi masyarakat yang

---

<sup>10</sup> Sadono Sukiro, *Makro Ekonomi*, h. 119.

terlalu konsumtif sehingga akan mengurangi tingkat tabungan. Firman Allah Swt (Q.S Al-Maidah (5): 87).

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ مَعَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

### 3. Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Islam

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengejar cita-cita spiritualnya. Dalam ekonomi islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar sebagai berikut: <sup>11</sup>

#### a. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang syariat Islam. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena itu, dalam mengkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum Islam, serta menjunjung tinggi kepantasan atau

<sup>11</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 92.

kebaikan. serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan.<sup>12</sup> Firman Allah dalam (Q.S Al-Baqarah (2): 173).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

*Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Keadilan yang dimaksud dalam aktivitas konsumsi adalah mengonsumsi sesuatu yang halal, tidak haram dan baik, tidak membahayakan tubuh. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia dituntut untuk memelihara dan menjalankan hukum Allah dan berusaha agar pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Adil memiliki dua pengertian, yaitu:

- 1) Meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) Memberikan sesuatu kepada yang berhak menerima.

---

<sup>12</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, h.93

b. Prinsip Kebersihan

Syarat yang kedua ini tercantum dalam Al-quran maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al Baqarah (2): 172).<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.*

Ayat di atas menjelaskan tentang prinsip kebersihan dalam melakukan konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebersihan dari barang yang di konsumsi tersebut. Dalam artian barang yang kita konsumsi harus bebas dari kotoran dan penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat tidak mempunyai kemudharatan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, h. 94.

<sup>14</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangg, 2012), h. 94.

c. Prinsip Kesederhanaan

Sederhana berarti berada di tengah-tengah antara boros dan pelit. Artinya dalam membelanjakan harta kita tidak boleh hanya mengikuti hawa nafsu serta keinginan yang tidak ada batasnya. Dalam Islam kita diperintahkan agar dalam mengkonsumsi barang dan jasa harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu pelit. Itulah yang dimaksud dengan sederhana. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman agar bersikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan dan minum secara berlebihan.<sup>15</sup> Firman Allah SWT dalam (Q.S Al-A'raf (7): 31).

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ زَيْنَتَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ ﴿٣١﴾

*Artinya: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*

Ayat di atas menjelaskan tentang pakaian yang menutup aurat di kala hendak melakukan shalat dan tawaf. Serta berisi larangan kepada umat manusia berperilaku boros atau berlebih-

---

<sup>15</sup> Dosen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam, *Pengantar Ekonomi*, h.53

lebih dalam melakukan sesuatu. Karena sifat boros dan berlebihan sangat dibenci oleh Allah.

d. Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip ini mempunyai dua makna, yaitu kemurahan Allah kepada manusia yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya melalui sifat rahman dan rahimnya dan sikap murah hati manusia dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk orang lain. Menurut M. Abdul Mannan, makan dan minum minuman yang disediakan Allah karena kemurahannya diperbolehkan. Selama hal itu halal dan dimaksudkan untuk kelangsungan hidup dan menjaga kesehatan demi menunaikan perintah Allah sesuai dengan tuntunan-Nya, disertai dengan perbuatan adil yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.<sup>16</sup>

Di samping itu, Allah juga memerintahkan umat manusia agar bermurah hati dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu dan meringankan beban sesama manusia yang sedang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang muslim yang memiliki harta, tidaklah menggunakan harta yang diperolehnya tersebut (yang sesungguhnya merupakan titipan Allah) untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya belaka. Sebab di

---

<sup>16</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, h. 95.

dalam harta seorang muslim terdapat hak masyarakat. Bagi semua perintahnya.<sup>17</sup> Firman Allah SWT dalam (Q.S At-Taghaabun (64): 16).

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَضَعْتُمْ وَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

*Artinya: Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Ayat di atas memerintahkan umat manusia agar menafkahkan nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan menganjurkan manusia untuk bermurah hati dan dermawan, serta menjauhi sifat kikir yang akan merugikan diri sendiri.

#### e. Prinsip Moralitas

Prinsip moralitas bukan hanya mengenai makan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting

---

<sup>17</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, h. 95.

artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-



nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.<sup>18</sup>

Firman Allah Swt (Q.S Al-Baqarah (2): 152).

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

*Artinya: Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.*

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu ciri orang yang beriman adalah selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Rasa syukur dapat dilakukan dengan mengucapkan Alhamdulillah.

#### **4. Mashlahah dalam Konsumsi**

*Mashlahah* adalah kemampuan suatu barang atau jasa yang mempengaruhi unsur dasar dan tujuan hidup di dunia. Syatibi memberikan lima dasar kehidupan manusia di dunia, yakni jiwa, harta, agama, akal dan keturunan.<sup>19</sup> Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya.

Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasa adanya manfaat suatu

---

<sup>18</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, h. 92-95.

<sup>19</sup> M Fahim Khan dan Suherman Rosyidi, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persad, 2014), h.37.

kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.<sup>20</sup>

a. Kebutuhan dan Keinginan

Kebutuhan terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Sedangkan keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi suatu barang.

Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan *mashlahah* sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebih. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu

---

<sup>20</sup> Adirmawan karim, *Ekonomi Mikro Islam*, edisi ketiga, (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2011), h. 68.

mampu menambah masalah atau tidak mendatangkan madharat.<sup>21</sup>

b. *Mashlahah* dan Kepuasan

Kepuasan adalah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan masalah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan.<sup>22</sup>

c. *Mashlahah* dan Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Manfaat dan berkah hanya akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai Islam bersama-sama diterapkan dalam perilaku ekonomi. Sebaliknya, jika hanya prinsip saja yang dilaksanakan misalnya pemenuhan kebutuhan, maka akan menghasilkan manfaat duniawi semata. Keberkahan akan muncul ketika dalam kegiatan ekonomi, konsumsi misalnya, disertai dengan niat dan perbuatan yang baik seperti menolong orang lain, bertindak adil dan sebagainya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, h. 104-105.

<sup>22</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. 3, (Yogyakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h. 132.

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. 6, (Yogyakarta: PT Grafindo Persada, 2014), h. 127-134.

## B. Kebutuhan Dalam Islam

Manusia dalam mengkonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada tiga kebutuhan dalam Islam, yaitu:

### 1. Kebutuhan Dharuriyyah

#### a. Pengertian Kebutuhan *Dharuriyyah* (Primer)

Kebutuhan *dharuriyyah* yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hidup mati seseorang, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan makanan, minuman, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan. Manusia berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan.<sup>24</sup>

Kebutuhan daruriyyah dalam pengertian ini berpangkal daripada pemeliharaan lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

#### b. Contoh Kebutuhan Dharuriyyah

Berikut contoh kebutuhan dharuriyyah, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk mempertahankan jiwa dan raga: pangan, sandang, papan dan kesehatan.

---

<sup>24</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 106.

- 2) Pengeluaran untuk keagamaan: pengeluaran untuk peribadatan, pemeliharaan hasil-hasil kebudayaan dan dakwah Islam.
- 3) Pengeluaran untuk memelihara akal: pengeluaran untuk pendidikan
- 4) Pengeluaran untuk memelihara kehormatan: pengeluaran untuk biaya perkawinan dan sejenisnya
- 5) Pengeluaran untuk menjaga harta kekayaan, misalnya membeli brankas-brankas yang cocok untuk menyimpan harta.

## 2. Kebutuhan Hajiyyah

Kebutuhan *hajiyyah* tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan *dharuriyah* (primer) terpenuhi.<sup>25</sup> Kebutuhan *hajiyyah* adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak mengancam kehidupan apabila tidak terpenuhi. Segala sesuatu yang dapat memudahkan dalam melakukan tugas-tugas penting diklasifikasikan sebagai kebutuhan sekunder, misalnya kendaraan untuk menjalankan usaha agar efektif, sarana prasarana pendidikan, alat komunikasi (*handphone*), peralatan rumah tangga (Kulkas, televisi, kipas angin) dan sebagainya.

---

<sup>25</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 106.

Kebutuhan *hajiyyah* juga dapat diartikan sebagai kebutuhan yang mendatangkan kenyamanan. Kenyamanan itu sendiri meliputi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok dan bukan kebutuhan tepat guna, tetapi yang memberikan kesenangan dan kenyamanan kepada manusia.<sup>26</sup>

Menikmati kesenangan dibolehkan dalam Islam. Islam sangat memahami naluri alamiah manusia dalam mengagumi dan menikmati keindahan-keindahan dalam hidup ini. Islam juga mengakui kebutuhan-kebutuhan budaya manusia. Dalam masalah kebutuhan-kebutuhan manusia akan keindahan dan budaya secara alamiah, Islam membolehkan mengikuti kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, menikmati kesenangan-kesenangan. Dalam al-Quran surah Al-A'raf (7) ayat 31 yang menganjurkan kepada kaum muslim untuk menikmati hal-hal yang baik dan indah saja.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

*Artinya: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*

---

<sup>26</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 107.

Ayat di atas menganjurkan kepada manusia untuk menggunakan pakaian atau perhiasan yang indah untuk memperindah kehidupan di dunia. Hal tersebut menandakan bahwa bukan hanya pakaian saja yang menambah gaya penampilan si pemakai tapi berhias dan kebersihan, merapikan rambut, dan hal-hal yang kecil-kecil yang berhubungan dengan soal-soal pribadi yang dianggap penting menurut budaya manusia. Bahkan dalam salat jamaah pada hari Jum'at dan hari raya, kaum muslim disunahkan mandi sebelum ke masjid memakai pakaian yang paling bagus dan memakai wangi-wangian. Tapi diingatkan untuk tidak berlebihan, bagi laki-laki jangan memakai pakaian yang terlalu mahal, kain sutera yang menyolok atau perhiasan- perhiasan wanita. Demikian pula halnya kesederhanaan dalam makanan, kesenangan dan segalanya, tidak boleh terpisah dari nilai-nilai keagamaan, asal jangan berlebih-lebihan. Sebaliknya seorang yang kotor, tidak memperhatikan keadaan dirinya, membiarkan dirinya dalam keadaan miskin yang jorok bukan tindakan kesucian menurut Islam.<sup>27</sup>

Prinsip utama dari aspek hajiyyat ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan manusia. Untuk tujuan ini,

---

<sup>27</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, h.108.

Islam menetapkan banyak peraturan di beberapa bidang. Ibadah, *mu'amalat* dan *ugubat* (kejahatan).<sup>28</sup>

### 3. Kebutuhan Tahsiniyyah

Kebutuhan *Tahsiniyyah* yaitu kebutuhan pelengkap yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia.<sup>29</sup>

Kebutuhan *Tahsiniyyah* juga dapat diartikan kebutuhan yang bersifat asesoris atau pelengkap, dan memberi nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, misalnya makanan yang terhidang di atas meja makan dengan tata boga dan tata kerama penyediaan yang baik. Makanan itu adalah kebutuhan primer, peralatan masak dan wadah penyajian makanan adalah kebutuhan sekunder, dan tata boga serta tata kerama penyajian merupakan kebutuhan tersier. Barang-barang yang termasuk ke dalam kebutuhan tersier adalah perhiasan mewah, mobil-mobil mewah, desain rumah yang indah dan bagus, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Kebutuhan *Tahsiniyyah* (Tersier) adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam kelangsungan lima tujuan syariat (jiwa, akal, agama, keturunan dan kehormatan), serta tidak pula menimbulkan kesulitan.

---

<sup>28</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq Al- Syatibi*, 2987-298.

<sup>29</sup> Dosen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam, *Pengantar Ekonomi*, h. 51.

<sup>30</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.108.

Meskipun suatu rumah tangga sudah mampu memenuhi sampai kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*), Islam tetap tidak menganjurkan, bahkan mengharamkan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah, karena dapat mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Untuk mencegah agar kita tidak terlanjur ke gaya hidup mewah, Islam mengharamkan segala pembelanjaan yang tidak mendatangkan manfaat, baik material maupun spiritual. Namun itu semua tidak berarti membuat kita menjadi kikir. Islam mengajarkan kepada kita sikap pertengahan dalam mengeluarkan harta, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sikap berlebihan akan merusak jiwa, harta dan masyarakat. Sementara sifat kikir adalah satu sikap hidup yang dapat menahan dan membekukan harta.<sup>31</sup> Firman Allah Swt (Q.S *Al-Furqan* ayat (25): 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا


*Artinya: Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.*

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran kepada umat manusia agar berperilaku hemat dalam memenuhi kebutuhannya, dan larangan kepada manusia untuk berperilaku boros (berlebihan) dan

---

<sup>31</sup> M Nur Rianto Al Arif Dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: KENCANA, 2010), h. 86

kikir.



Contoh barang kebutuhan tahsiniyah:

- a. Pengeluaran untuk acara perayaan tertentu yang diperbolehkan oleh syara'
- b. Pengeluaran untuk membeli beberapa perlengkapan yang memudahkan pekerjaan perempuan di rumah
- c. Pengeluaran untuk memperindah rumah

### C. Hubungan Kebutuhan Dharuriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah

Mengenai hubungan antara ketiga kategori ini mempunyai hubungan yang berjenjang, mulai dari yang paling penting sampai kepada yang dianggap perlengkapan. Kebutuhan *dharuriyyah* yaitu keperluan dan perlindungan yang bersifat primer (pokok). Kebutuhan *hajiyyah* adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyyah* adalah keperluan yang bersifat tersier (pelengkap). Hubungan antara ketiga jenis tingkat kebutuhan ini oleh Sythibi dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebutuhan *Dharuriyyah* adalah dasar bagi kebutuhan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.
2. Kerusakan kebutuhan *dharuriyyah* akan menyebabkan kerusakan seluruh kebutuhan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.

3. Kerusakan kebutuhan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* tidak akan menyebabkan kerusakan kebutuhan *dharuriyyah*.
4. Kerusakan seluruh kebutuhan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* akan mengakibatkan kerusakan sebagian kebutuhan *dharuriyyah*.
5. Keperluan dan perlindungan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* perlu dipelihara untuk kelestarian *dharuriyyah*.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kebutuhan *dharuriyyah* adalah pokok dan landasan bagi kebutuhan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Keberadaan kebutuhan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* bergantung pada pemenuhan kebutuhan *dharuriyyah*, dengan artian kalau kebutuhan *dharuriyyah* tidak terpenuhi dengan baik maka pemenuhan kebutuhan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* menjadi tidak bermanfaat. Sedangkan keberadaan *dharuriyyah* tidak bergantung pada kebutuhan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Tetapi perlu untuk sempurnanya *al-dharuriyyah*, maka *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah* harus dipelihara dan diusahakan penyempurnanya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Al Yasa Abubakar, *Metode Istihlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: C.V Diandra Primamitra Media,2012), h. 39-40.